



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 6037 /108.34/MS/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH

MEMBACA : Surat Pengelola PAUD Taslim Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Barat No. 17/TSLM/PYK/2008 tgl. tentang permohonan izin operasional PAUD beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan penataan program Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Payakumbuh, dan setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Program PAUD tersebut di atas, dapat diberikan izin operasional.

b. bahwa izin operasional PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19)

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

9. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

10. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

11. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

12. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

13. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 tahun 2003 tentang



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

Jalan Jambu Telp. (024) 94474 Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara
Payakumbuh 26213, email : dpmptspyk@gmail.com



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 570.019/DPM-PTSP/ PENDIDIKAN/V/2024

DIBERIKAN,

Kepada : **KB TASLIM**
Alamat : Jl. Teuku Umar RT : 001 RW : 002
Kelurahan : Padang Karambia
Kecamatan : Payakumbuh Selatan
Kota : Payakumbuh
Email : kbtaslim@gmail.com
No. Telp : 0813-7468-4842
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Kelompok Bermain**
Kelompok Pendidikan : Non Formal
Pimpinan : **Nurmaita, S.Pd.I**
Penyelenggara : **KB TASLIM**
Akta Pendirian : No. 02 Tanggal 05 November 2010
Masa Berlaku : 14 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2027

Tahap **Keempat** dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Permohonan.



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 14 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



MEIZON AYRE, ST, M.Si
NIP. 19700503121006



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1204000313209

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	NURMAITA
Nomor KTP	:	1376024706700002
NPWP Pemilik Usaha	:	776485206204000
Nama Usaha	:	PAUD TASLIM
NPWP Usaha	:	031080716204000
Alamat	:	SAWAHPADANG AUA KUNANG, Kel. Kuniang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Akses Kepabeanaan	:	-
Kekayaan Bersih	:	Rp 21.160.000 (Dua Puluh Satu Juta seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 30 Maret 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.